



Analisis Peran Stakeholder dalam Program Siak Hijau di Kabupaten Siak

M Subhan¹, Zulkarnaini², Geovani Meiwanda³, Risky Arya Putri⁴

¹Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau

^{2,3,4}Dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau

Abstract

Received: 10 November 2022
Revised: 13 November 2022
Accepted: 16 November 2022

Success in natural resource management is highly dependent on the involvement of multi-stakeholders (stakeholders) to take part and work actively in efforts to achieve goals. Siak Regency is the only Regency that has been declared a Green Regency by the Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya. Siak Hijau through the Siak Hijau roadmap issued through the Decree of the Siak Regent Number 446/HK/KPTS/2020 which states that one of the action plans is the management of natural and environmentally sound natural resources which is one of the efforts of the Siak Regency government in managing natural resources in Siak Regency which is carried out by involving multiple parties. The research aims to reveal stakeholders, roles and relationships between stakeholders in environmental and sustainable natural resource management in accordance with the objectives of the Green Siak Program in Siak Regency. This study uses qualitative research methods with data collection techniques by observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that there are 7 stakeholders identified as having an interest and influence in the management of natural resources and have carried out responsibilities in the implementation of the cooperation. These stakeholders are classified into key stakeholders, main stakeholders and supporting stakeholders. The relationship between stakeholders has a positive value, namely there is no potential conflict relationship, but there are still stakeholders who are not related to each other.

Keywords: *Natural Resource Management; Siak District; Stakeholders; Green Siak.*

(* Corresponding Author: m.subhan2184@student.unri.ac.id

How to Cite: Subhan, M., Zulkarnaini, Z., Meiwanda, G., & Putri, R. A. (2022). Analisis Peran Stakeholder dalam Program Siak Hijau di Kabupaten Siak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 439-454. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7350216>

PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan sumberdaya alam menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang. Di lain pihak sumberdaya alam tersebut telah banyak mengalami kerusakan, terutama berkaitan dengan cara eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi. Kerusakan sumberdaya alam di dalam ekosistem tersebut terjadi terutama karena kekeliruan dalam pengelolannya sehingga mengalami kerusakan yang disebabkan karena terjadinya perubahan besar yang mengarah kepada pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan dan mengarah kepada kecenderungan pengurasan (*depletion*) dan degradasi (*degradation*). Padahal sumberdaya tersebut merupakan pendukung utama bagi kehidupan manusia, kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Atas dasar fungsi tersebut, Kabupaten Siak yang sebagian besar wilayahnya adalah lahan hutan gambut dan juga terdapat beberapa wilayah konservasi yang harus diperhatikan keberlangsungannya maka pemerintah Kabupaten Siak telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 mengenai Inisiatif Siak Hijau sebagai usaha preventif pemerintah dalam mengelola SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kabupaten Siak.



Inisiatif ini memuat pengaturan zonasi tata ruang bagi kawasan konservasi, pertanian, perkebunan, industri, dan pemukiman. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 mengenai Inisiatif Siak Hijau pada pasal 8 Strategi Siak Kabupaten Hijau ayat a yang berbunyi: “membangun standar resolusi penyelesaian permasalahan perambahan, pembalakan, dan penguasaan lahan secara ilegal”. Maksud dan tujuan dari Inisiatif Siak Hijau ini tercantum dalam Bab II Pasal 2 yakni “Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan Swasta untuk mendorong prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan peningkatan ekonomi masyarakat”. Pada Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 mengenai Inisiatif Siak Hijau dijelaskan mengenai strategi Siak Kabupaten Hijau terdiri dari:

- a. Membangun standar resolusi penyelesaian permasalahan perambahan, pembalakan, dan penguasaan lahan ilegal secara komprehensif;
- b. Menyusun Rencana Pengelolaan kawasan konservasi dengan mendorong zona pemanfaatan/buffer untuk pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HBK), jasa lingkungan dan ekowisata dengan melibatkan masyarakat setempat.

Siak Hijau adalah suatu program yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Siak yang disusun dalam kebijakan yakni Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2018 mengenai inisiatif Siak Hijau. Maksud dari Siak sebagai Kabupaten Hijau adalah Kabupaten yang mendorong Prinsip-prinsip kelestarian berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian tujuan Siak sebagai Kabupaten hijau adalah Pengelolaan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat (masyarakat) dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan, Kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah, dan Pola pemanfaatan sumberdaya alam daerah dilakukan melalui kegiatan konservasi, hilirisasi dan intensifikasi. Siak Hijau merupakan kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan ekonomi. Para Pihak yang mendukung Siak Hijau;

1. Pemerintah Daerah, Bappeda, Dinas LH, BPBD.
2. Forum Sedagho Siak; Fitra Riau, Perkumpulan Elang, Jikalahari, Walhi.
3. Non Sedaggo Siak; CORE, Eartworm, Skelas
4. Konsesi (5 Perusahaan yang mendukung; RAPP, Arara Abadi, Sinar Mas, Musimas, Wilmar)

Dengan adanya komitmen bersama dalam hal mengkonservasi kawasan mulai dari sektor hilirnya, yakni kesadaran dan kesepahaman serta komitmen semua *stakeholder* (pemerintah, pihak swasta, masyarakat umum) hingga komitmen dalam pemilihan dan pengelolaan kawasan, akan memberikan dampak positif bagi kelestarian lahan gambut di Riau. Terkhusus di Kabupaten Siak. Agar lebih spesifik pengelolaan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat (masyarakat) dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan dengan sasaran menekan tingkat kerusakan SDA khususnya gambut dan daerah aliran sungai (DAS) Siak menjadi fokus pada penelitian dan Kabupaten Siak sebagai lokus pada penelitian, yang selanjutnya disebut dengan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kabupaten Siak.


Tabel 1 Persentase Gambut di 13 Kecamatan Kabupaten Siak

No	Kecamatan	Persentase Gambut (%)
1	Dayun	62
2	Kandis	57
3	Kerinci Kanan	1
4	Koto Gasip	43
5	Lubuk Dalam	0
6	Mempura	71

7	Minas	18
8	Pusako	76
9	Sabak Auh	62
10	Siak	72
11	Sungai Apit	97
12	Sungai Mandau	65
13	Tualang	10

Sumber: Roadmap Siak Hijau 2019

Kabupaten Siak memiliki 57,44 % lahan gambut dari total luas wilayah Kabupaten Siak yang mencapai 8.556,09 kilometer persegi, lahan gambut di Kabupaten Siak memiliki ketebalan 3-15 meter. Hutan gambut di Siak terbagi menjadi dua jenis yaitu hutan lahan kering (dataran rendah) sekunder dengan luas 100.714,3 ha (11,78%) dari luas Kabupaten Siak, dan hutan rawa gambut yang terdiri dari hutan rawa primer dengan luas 13.956,1 ha (1,63%) dan hutan rawa skundee dengan luas 150.619,5 ha (17,6%). Dengan lahan gambut 57% dari total luas Kabupaten Siak atau berarti semua kecamatan berada di areal gambut kecuali kecamatan Lubuk Dalam (0%) dan Kecamatan Kerinci Kanan (1%).



Gambar 1 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Siak

Sumber: Roadmap Siak Hijau 2019

Dengan kondisi diatas, lahan hutan gambut di Siak sangat berpotensi besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, dapat dilihat pada peta tutupan lahan di atas, sebagian besar wilayah Kabupaten Siak merupakan lahan gambut dan sebagiannya lagi telah menjadi lahan perkebunan perusahaan HGU. Selain itu lahan gambut sangat berpotensi untuk terjadinya bencana kebakaran. Oleh karena itu lahan hutan gambut yang memiliki peran sebagai reservoir air hujan yang meratakan aliran air hujan dengan baik. Untuk mempertahankan fungsi tersebut maka diperlukan konservasi dan penataan kembali terhadap kondisi hidrologi lahan gambut yang ada di Kabupaten Siak.

Tabel 2 Data Bencana Kabupaten Siak 2013 s/d Juni 2022

NO	Jenis Bencana	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022/Juni
1	Karhutla (Titik Fire Spot)	6	268	389	356	212	343	202	82	54	14
2	Hotspot (Titik Spot)	29	295	204	294	76	155	372	50	144	87
3	Banjir	1	3	0	2	5	1	1	0	9	3

	(Kali Kejadian)										
4	Angin Puting Beliung (Kali Kejadian)	2	0	2	0	0	1	0	1	1	2
5	Tanah Longsor (Kali Kejadian)	0	1	0	1	0	0	2	0	0	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Siak 2022

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa kondisi SDA Kabupaten Siak berada dalam kondisi kritis diakibatkan oleh banyak kerusakan yang terjadi di kawasan KHG dan DAS Siak sehingga mengakibatkan beberapa bencana rutin melanda Kabupaten Siak seperti kebakaran lahan dan hutan, banjir, angin puting beliung dan tanah longsor. Maka dari itu dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Siak Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Siak Kabupaten Hijau menjadi salah satu usaha pemerintah Kabupaten Siak untuk dapat menata dan menertibkan kembali kualitas SDA yang ada di Kabupaten Siak secara berkelanjutan. Tingkat kerusakan SDA yang terjadi di Kabupaten Siak sudah sangat kritis sehingga untuk dapat mewujudkan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan sasaran Program Siak Hijau membutuhkan waktu yang cukup lama karena sudah memasuki pada periode perbaikan.

Pengelolaan SDA berwawasan lingkungan adalah usaha sadar untuk mengelola SDA sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian suatu lokasi dengan potensi produktivitas lingkungannya. Pengelolaan SDA berwawasan lingkungan bertujuan untuk melestarikan SDA agar lingkungan tidak cepat rusak. Selain itu, juga bertujuan untuk menghindarkan manusia dari bencana lingkungan seperti banjir, longsor, pencemaran lingkungan dan berkurangnya keragaman flora dan fauna. Kelestarian lingkungan harus selalu dijaga agar terjadi keseimbangan, keselarasan, dan mempertahankan daya dukung lingkungan, serta memberikan manfaat secara tetap dari waktu ke waktu.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, integrasi kegiatan seperti peningkatan upaya pelestarian kawasan KHG melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasi terhadap kerusakan Kawasan KHG, dan pembinaan kepada masyarakat yang berada di kawasan KHG terkait peningkatan peran masyarakat dalam mengelola hutan dan lahan melalui fasilitas penyiapan permohonan izin, pembinaan, akses permodalan dan pengembangan usaha, dan identifikasi serta pengalokasian Kawasan untuk perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut Pemerintah Kabupaten Siak telah membuat rencana aksi yang disusun dalam Roadmaps Siak Hijau. Berikut rencana aksi dan juga para pelaksana aksi dari pola pemanfaatan sumberdaya alam daerah dilakukan melalui kegiatan konservasi, hilirisasi dan intensifikasi.

Tabel 3 Rencana Aksi Pengelolaan SDA

No	Stakeholder		Rencana Aksi
	Pemerintah	Sedagho Siak	
1	Bappeda dan Dinas LH	Winrock, Elang, Walhi, JMGR	Penyusunan RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) KHG Sungai Siak – Sungai Kampar dan KHG Sungai Rokan-Sungai Siak Kecil di Kabupaten Siak.
2	Dinas LH	YMI, Jikalahari, Elang, JMGR	Peningkatan upaya pelestarian dan perlindungan KHG

3	Dinas LH	EcoNusantara, Proforest, Daemeter	Pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang berada di kawasan KHG
4	Dinas LH	YMI, JMGR, Walhi, Elang, Kaliptra,	Peningkatan peran masyarakat dalam mengelola hutan dan lahan melalui fasilitasi penyiapan permohonan izin, pembinaan, akses permodalan dan pengembangan usaha
5	Dinas LH	YMI, Elang, JMGR, YEZ, Teras, SEND	Peningkatan Kualitas air, kualitas udara, dan Tutupan Lahan
6	Dinas LH	YMI, Elang, JMGR, YEZ, Teras, SEND	Pengurangan kerusakan lingkungan melalui kegiatan restorasi gambut
7	Dinas LH	Jikalahari, WALHI, JMGR	Kebijakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lestari.

Sumber: Roadmap Siak Hijau 2019

Analisis *stakeholder* diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kehadiran *stakeholder* dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan sasaran Siak Hijau di Kabupaten Siak. Analisis *stakeholder* merupakan alat bantu untuk menjelaskan bagaimana setiap *stakeholder* memberi dampak dari suatu institusi, kebijakan atau secara umum adalah sistem, dan juga bagaimana institusi, kebijakan tersebut memberi dampak pada *stakeholder* tersebut. penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan siapa *stakeholder* yang terlibat, apa perannya dan bagaimana hubungan *stakeholder* dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan sasaran Siak Hijau di Kabupaten Siak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Program Siak Hijau Kabupaten Siak, dalam Pengelolaan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat (masyarakat) dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan, dan untuk menjadi Kabupaten Hijau di Kabupaten Siak, melalui penelitian yang berjudul “**Analisis Peran Stakeholder dalam Program Siak Hijau di Kabupaten Siak**”.

METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menentukan hasil penelitian ini seperti mencari data, mengumpulkan data, mengolah maupun menganalisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

HASIL & PEMBAHASAN

Analisis Stakeholder

Analisis peran pemangku kepentingan (*stakeholder*) menurut Reed et al., (2009) adalah dimana untuk melakukan analisis *stakeholder*, analisator perlu melakukan tiga langkah, yaitu Melakukan identifikasi *stakeholder* terlebih dahulu, kemudian pengelompokan atau Pengkategorian, dan melakukan analisis hubungan antar *stakeholder*. Tiga hal tersebut sangat diperlukan untuk melihat bagaimana peran *stakeholder* dalam Program Siak Hijau di Kabupaten Siak. Adapun langkah analisis *stakeholder* akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Identifikasi Stakeholder

Identifikasi *stakeholder* merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam mengidentifikasi individu atau kelompok organisasi untuk mengetahui peranan setiap *stakeholder* dalam pengelolaan SDA berwawasan

lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan Program Siak Hijau. Identifikasi ini dilakukan dengan menentukan hak, tanggung jawab, dan manfaat dari pengelolaan SDA sesuai dengan Program Siak Hijau. Pada bagian ini diuraikan apa saja hak, tanggung jawab, dan manfaat yang diterima oleh masing-masing *stakeholder* dan permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan peran *stakeholder*. Pemberian skoring dilakukan untuk mengetahui sebesar apa peran *stakeholder* dalam pengelolaan SDA sesuai dengan Program Siak hijau. Bobot nilai tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4 Bobot Nilai Untuk Mengetahui Hak, Tanggung Jawab dan Manfaat Pengelolaan SDA

Skor	Ukuran		
	Hak	Tanggung Jawab	Manfaat
4	Mempunyai hak, sangat mempengaruhi keberhasilan kerja sama	Menjalankan sepenuhnya tanggung jawabnya, sangat mempengaruhi kinerja keberhasilan kerja sama	Mendapatkan manfaat langsung sesuai dengan tujuan dan target
3	Mempunyai hak, cukup mempengaruhi keberhasilan kerja sama	Menjalankan sebagian tanggung jawabnya, cukup mempengaruhi kinerja keberhasilan kerja sama	Mendapatkan manfaat langsung dari sebagian tujuan dan target
2	Mempunyai hak, kurang mempengaruhi keberhasilan kerja sama	Tidak menjalankan tanggung jawabnya, cukup mempengaruhi kinerja keberhasilan kerja sama	Mendapat manfaat tidak langsung dari tujuan dan target
1	Tidak Mempunyai hak, namun mempengaruhi keberhasilan kerja sama	menjalankan tanggung jawabnya, namun mempengaruhi kinerja keberhasilan kerja sama	Mendapatkan manfaat tidak langsung
0	Tidak mempunyai hak dan pengaruh	Tidak menjalankan tanggung jawabnya dan tidak memiliki pengaruh	Tidak mendapatkan manfaat

Sumber: Irma Yeni DKK (2018), telah modifikasi (modified)

Untuk mencapai keberhasilan analisis, diperlukan untuk mengidentifikasi *stakeholder* utama terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan *stakeholder* pendukung lainnya (Schmeer, 1999). Dalam identifikasi *stakeholder* berikut ada lima *stakeholder* yang telah diidentifikasi sesuai dengan kepentingan dari setiap *stakeholder* tersebut. Dijelaskan di dalam tabel berikut:

Tabel 5 Identifikasi Stakeholder Pengelolaan SDA dalam Program Siak Hijau

Identifikasi Stakeholder	Instansi/Lembaga	Skor	Hak	Skor	Tanggung Jawab	Skor	Manfaat
Stakeholder Kunci	Dinas Lingkungan Hidup	4	Menggunakan dan memanfaatkan kebijakan Siak Hijau dalam pengelolaan SDA,	4	Memimpin dalam menentukan manajemen pengelolaan SDA di Kabupaten Siak.	2	Mendapatkan alternatif pendapatan daerah dari pengelolaan SDA

<i>Stakeholder Kunci</i>	BPBD	4	Menggunakan dan memanfaatkan kebijakan Siak sebagai Kabupaten Hijau	4	Melakukan pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan	3	Meningkatkan kualitas kelestarian SDA
<i>Stakeholder Primer (Utama)</i>	Bupati Siak	3	Menggunakan dan memanfaatkan kebijakan Siak Hijau sebagai <i>show window</i> pemerintah	4	Pembinaan dalam menentukan manajemen pengelolaan SDA di Kabupaten Siak	4	Sumber pendapatan daerah
<i>Stakeholder Primer (Utama)</i>	BAPPEDA	3	Mendistribusikan tanggungjawab pada dinas teknis lainnya.	3	Memastikan setiap Dinas melaksanakan tugasnya	2	Meningkatkan kinerja Pemda Kabupaten Siak dalam Pengelolaan SDA
<i>Stakeholder Primer (Utama)</i>	Sedagho Siak	4	Menggunakan dan memanfaatkan kebijakan Siak Kabupaten Hijau untuk mendorong pemerintah Kabupaten Siak	4	Menyiapkan rencana kegiatan dalam pengelolaan SDA dan peningkatan produktivitas alam lainnya	4	Mendapatkan Iptek dalam pengelolaan SDA
<i>Stakeholder Sekunder (Pendukung)</i>	Pihak Konsesi	2	Mendukung pemerintah Kabupaten Siak untuk mewujudkan Siak Kabupaten Hijau	2	mengelola wilayah konsesinya sesuai dengan tujuan Siak Kabupaten Hijau	3	Peningkatan kualitas SDA dan pemanfaatan lahan konsesi
<i>Stakeholder Sekunder (Pendukung)</i>	Masyarakat	3	Mendukung pemerintah Kabupaten Siak untuk mewujudkan Siak Kabupaten Hijau	3	mengelola dan memanfaatkan SDA sesuai dengan tujuan Siak Kabupaten Hijau	3	Peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan pemanfaatan lahan gambut

Sumber: Olahan Penelitian 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam identifikasi *stakeholder* ini terdapat lima *stakeholder* yang memiliki hak, tanggung jawab dan manfaat peran yang berbeda-beda dalam pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kabupaten Siak. Terdapat dua *stakeholder* yang termasuk ke dalam *stakeholder* Kunci, dua *stakeholder* utama, dan satu *stakeholder* pendukung. *Stakeholder* kunci dalam Program Siak Hijau di Kabupaten Siak adalah *stakeholder* yang memiliki hak dan wewenang dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan serta memiliki manfaat terhadap Program Siak Hijau. *Stakeholder* kunci dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Siak dan BPBD Kabupaten Siak yang merupakan *leading sector* dalam pengelolaan sumberdaya alam di Kabupaten Siak. Sebagai *leading sector* dan juga sebagai wakil ketua dalam tim koordinasi Siak Hijau memiliki hak dalam menggunakan Kebijakan Siak Hijau untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan Siak Kabupaten Hijau dengan sosialisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan melakukan evaluasi. DLH memiliki peran penting dalam menggunakan kebijakan Siak sebagai landasan untuk melakukan kegiatan dan mengalokasikan dana untuk mewujudkan pengelolaan SDA dan melaksanakan tugas tugas yang berkaitan langsung dengan lingkungan hidup sesuai sasaran Peraturan Bupati

Siak No 22 Tahun 2018 Tentang Siak Kabupaten Hijau. Dalam mensukseskan pengelolaan SDA berkelanjutan DLH memiliki tanggung jawab untuk membantu koordinasi bersama setiap stakeholder untuk menentukan langkah strategis dalam mewujudkan Siak Hijau. Sebagai *leading sector*, DLH juga melaksanakan usaha preventif kepada setiap pihak yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut dan DAS Siak. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan SDA yang dilakukan DLH yaitu usaha preventif kepada masyarakat yang berupa ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif, melakukan penundaan izin lingkungan hidup bagi semua pihak, dan melarang pembukaan lahan baru untuk semua pihak konsesi yang ada di kabupaten siak guna mendukung pencapaian tujuan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kabupaten Siak dengan melakukan pemanfaatan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan.

DLH melakukan usaha preventif kepada masyarakat dan pada pemilik konsesi di wilayah KHG dan DAS Siak untuk dapat memanfaatkan SDA yang ada sesuai dengan kemampuan lahan (berwawasan lingkungan) agar tetap lestari dan berkelanjutan. DLH bersama BPBD mensosialisasikan bagaimana pengelolaan KHG yang sesuai dengan Siak Hijau seperti membuka lahan tanpa bakar, memanfaatkan dengan sistem paludikultur, dan tidak melakukan pembalakan di hutan gambut. Untuk memenuhi tujuan tersebut, DLH bersama BPBD melakukan Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam yang fokus kepada pengendalian kebakaran lahan dan hutan, pembalakan liar dan perambahan secara liar baik oleh masyarakat maupun oleh pihak konsesi, perlindungan kerusakan ekosistem gambut dan pengendalian kerusakan lingkungan. Usaha tersebut merupakan usaha preventif DLH dalam mengajak masyarakat untuk peduli dengan lingkungan dengan pemanfaatan secara berkelanjutan dengan tidak mengurangi manfaatnya untuk masa akan datang dan untuk menjaga keseimbangan, keselarasan, dan mempertahankan daya dukung lingkungan serta dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Dinas LH selaku *leading sector* dalam pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kabupaten Siak tidak mendapatkan manfaat secara langsung, dimana manfaat yang didapatkan oleh DLH adalah mendukung peningkatan pendapatan daerah. Artinya manfaat yang didapatkan DLH untuk meningkatkan kualitas SDA dan lingkungan di Kabupaten dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Siak. Untuk mewujudkan hal tersebut, DLH harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pihak konsesi untuk mengelola SDA sesuai dengan kesesuaian dan kemampuan suatu wilayah dengan kemampuan produktivitasnya.

Stakeholder utama atau primer dalam penelitian ini adalah *stakeholder* yang memiliki ikatan kuat dalam penyusunan kebijakan tanggung jawab atau tugas yang langsung dalam keberlangsungan program kepada pengelolaan SDA dan memiliki manfaat dalam proses penyelenggaraan Program Siak Hijau. *Stakeholder* primer dalam pembahasan ini adalah Bupati Siak. Bupati Siak sebagai kepala daerah di Siak dan juga sebagai Pembina dalam tim koordinasi Siak Hijau memiliki hak untuk memanfaatkan Kebijakan Siak Hijau sebagai *show window* pemerintah daerah Siak dalam melaksanakan tugas bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan berkaitan dengan pengelolaan SDA di Kabupaten Siak.

Bupati Siak dan setiap OPD serta para pemangku kepentingan lainnya memiliki peran untuk menjamin keberlangsungan Program Siak Hijau dalam mencapai output yang diharapkan yakni dilaksanakannya pengelolaan SDA berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat se-Kabupaten Siak. Untuk memastikan hal tersebut, pelaksanaan Program Siak Hijau haruslah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan yang mana telah tertuang didalam Roadmap Siak Hijau yakni menekan tingkat kerusakan SDA khususnya gambut dan DAS Siak. Selanjtnya, Bupati Siak juga berperan untuk memberikan dukungan

kebijakan yang sejalan dengan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dan sebagai perwakilan daerah dalam mensosialisasikan kepada pihak lain terkait adanya Program Siak Hijau.

Selanjutnya, Bupati Siak juga telah berhasil meningkatkan kebijakan Siak Hijau dari Peraturan Bupati Siak Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Inisiatif Siak Hijau yang telah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Siak Kabupaten Hijau. Hal ini berarti Bupati Kabupaten Siak telah berhasil mendukung dan menguatkan kebijakan Siak Hijau untuk meningkatkan kualitas SDA di Kabupaten Siak dan lebih melibatkan masyarakat serta melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat tempatan Kabupaten Siak dengan melakukan sosialisasi dan penyadartahuan seluruh pihak tentang Siak Kabupaten Hijau.

Selanjutnya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Siak juga termasuk sebagai *stakeholder* primer. BAPPEDA adalah OPD yang membantu bupati dalam perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Siak. Berdasarkan hal itu, dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan BAPPEDA memiliki hak untuk mendistribusikan tugas dan wewenang kepada 11 OPD di Kabupaten Siak yang relevan dengan Siak Hijau untuk melaksanakan program sesuai dengan Program Siak Hijau. BAPPEDA Siak melakukan pemberian tugas dan wewenang kepada setiap dinas atau OPD yang ada di Kabupaten Siak untuk melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan Siak Kabupaten Hijau.

Selanjutnya yang termasuk sebagai *stakeholder* primer adalah mitra pembangunan Kabupaten Siak atau yang dikenal dengan sebutan Sedagho Siak. Sedagho Siak merupakan sebuah forum bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang mendukung Siak sebagai Kabupaten Hijau. Sedagho Siak dibentuk dan dideklarasikan pada tanggal 19 September 2017 dengan tujuan untuk membangun koordinasi, kolaborasi dan kerja-kerja konstruktif bersama pemerintah Kabupaten Siak dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Siak. Sedagho Siak dibentuk dan dideklarasikan untuk mendukung semua pembangunan yang ada di Kabupaten Siak dari penyusunan hingga pelaksanaannya. Sedagho Siak dalam pelaksanaan Program Siak Hijau memiliki hak dan tanggung jawab untuk mendukung pemerintah Kabupaten Siak dalam mewujudkan Siak Hijau dengan kegiatan, rencana, dan usulan kebijakan strategis untuk mendukung Siak Hijau di Kabupaten Siak dalam melakukan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya Sedagho Siak berperan untuk mendampingi dan mengarahkan pemerintah Kabupaten Siak dan seluruh OPD serta masyarakat masyarakat dalam pengelolaan SDA di Kabupaten Siak sesuai dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Stakeholder sekunder dalam Program Siak Hijau di Kabupaten Siak adalah *stakeholder* yang tidak memiliki hak dalam perumusan kebijakan secara langsung namun memiliki manfaat terhadap pengelolaan SDA sesuai Program Siak Hijau. *Stakeholder* yang termasuk ke dalam *stakeholder* pendukung dalam pengelolaan SDA di Kabupaten Siak adalah masyarakat yang memiliki aktivitas dalam pemanfaatan SDA dan pihak konsesi yang memiliki izin dalam mengelola usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman di Kabupaten Siak. Masyarakat dalam Siak Hijau memiliki tanggung jawab peran dalam mematuhi Kebijakan Siak Hijau dimana dalam pemanfaatan SDA dan lingkungan harus sesuai peruntukannya dan bersifat berkelanjutan. Untuk menjaga kualitas lahan gambut di kabupaten Siak, masyarakat diajak untuk mengelola lahan gambut dengan sistem paludikultur. Dimana dalam pemanfaatan lahan rawa atau gambut dengan tidak mengurangi kadar air yang terkandung didalamnya yang dilakukan dengan menyimpan karbon stok dalam jangka waktu yang panjang.


Selanjutnya *stakeholder* yang mendukung Siak Hijau dalam pengelolaan SDA adalah pihak konsesi. Di Kabupaten Siak terdapat 36 konsesi di wilayah kehutanan dan perkebunan. Dimana kesemua pemilik konsesi yang ada di Kabupaten Siak tersebut

diharapkan memiliki komitmen dalam mendukung pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan sasaran Siak Hijau. Terdapat delapan hal komitmen yang harus dilakukan oleh pihak konsesi atau grup perusahaan, diantaranya:

1. Menerapkan komitmen *No Deforestation, No Peat, dan No Exploitation* (NDPE) dalam pemanfaatan SDA di areal konsesi HTI, HGU dan Tambang
2. Kewajiban menjaga tata air /*Ground Water Management* (GWM), melakukan perbaikan tata airnya (*blocking canal*) atau melakukan *Best Management Practise* (BMP) atau *Good Agricultural Practises* (GAP).
3. Mendukung implementasi kebijakan *rewetting* (pembasahan kembali) dengan cara bloking kanal, embung, reboisasi dan rehabilitasi lahan
4. Membantu memetakan kesiapan dan Memfasilitasi Perkebunan Rakyat untuk mendapatkan Indonesian *Sustainable Palm Oil* (ISPO)/*Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO)
5. Mendukung pengembangan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), jasa lingkungan dan ekowisata dengan melibatkan masyarakat setempat;
6. Dapat membantu mendukung Pengembangan industri hilir perkebunan dan kehutanan.
7. Mendukung Kemandirian Desa melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) baik secara mandiri maupun kolektif antar kampung.
8. Mendukung upaya yang sistematis penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Siak atau yang ada di sekitar konsesi perusahaan yang bersangkutan.

2. Pengkategorian *Stakeholder*

Tahap kedua dari proses analisis *stakeholder* adalah melakukan pengelompokan dan pengkategorian *stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh dalam pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Sesuai dengan Program Siak Hijau. Untuk menentukan hal ini dilakukan dengan menghitung nilai pengaruh dan kepentingan dengan bantuan *Microsoft excel* yang kemudian disajikan dalam bentuk kuadran yang menggambarkan posisi dan peran setiap *stakeholder* dalam pengelolaan SDA sesuai dengan Program Siak Hijau. Hare dan Pahl-Wostl (Reed et al., 2009) mengatakan bahwa pengkategorian analitik merupakan seperangkat metode dalam melakukan klasifikasi *stakeholder* berdasarkan pengamatan yang dilakukan analisator terhadap fenomena yang terjadi mengenai pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam Program Siak Hijau. Kategorisasi *stakeholder* tersebut kemudian dibagi 4 kategori dalam kuadran, yaitu *key player, context setters, subjects* dan *crowd*. Sebagai berikut:



Gambar 2 Maatriks Pengaruh dan kepentingan Reed et al (2009)

Sumber: Reed et al (2009)


Untuk menentukan *stakeholder* yang menempati setiap kuadran tersebut telah dilakukan pengukuran kuantitatif mengenai kepentingan dan pengaruh *stakeholder* sebagai berikut:

Tabel 6 Nilai skor dan tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam pengelolaan SDA

No	Nama Stakeholder	Pengaruh		Kepentingan	
		Skor	Tingkat	Skor	Tingkat
1	Bupati Siak	16	Tinggi	17	Tinggi
2	Bappeda	15	Cukup Tinggi	12	Cukup Tinggi
3	Dinas LH	17	Tinggi	18	Tinggi
4	BPBD	13	Cukup Tinggi	18	Tinggi
5	Sedagho Siak	19	Tinggi	19	Tinggi
6	Pihak Konsesi	3	Rendah	9	Kurang Tinggi
7	Masyarakat	6	Kurang Tinggi	12	cukup Tinggi

Sumber: Olahan Penelitian 2022

Dari hasil nilai skor di atas baru dapat disajikan dalam empat kategori kuadran yaitu *key player*, *context setters*, *subjects* dan *crowd*. Hasil kuadran tersebut menentukan letak posisi setiap *stakeholder* sesuai dengan kepentingan dan pengaruh yang diberikan dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan sasaran Siak Hijau di Kabupaten Siak. Berikut hasil empat jenis kuadran tersebut:



- Keterangan
- 1 = Bupati Siak
 - 2 = BAPPEDA
 - 3 = Dinas Lingkungan Hidup
 - 4 = BPBD
 - 5 = Sedagho Siak
 - 6 = Pihak Konsesi
 - 7 = Masyarakat

Gambar 3 Matriks kuadran tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam pengelolaan SDA

Sumber: Olahan Penelitian 2022

Hasil pemetaan posisi *stakeholder* diatas menunjukkan bahwa terdapat lima (5) *stakeholder* yang menempati kuadran *key players* yaitu Dinas LH dan BPBD Siak, Bupati Siak, BAPPEDA dan Sedagho Siak, *stakeholder* tersebut merupakan *stakeholder* yang aktif menjalankan kolaborasi dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kabupaten Siak. Sebagai *key players*, DLH dan BPBD Kabupaten Siak merupakan institusi pemerintah penyandang dana, pelaksana kegiatan, serta memiliki fungsi pengawasan. Kedua pihak tersebut memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam kerjasama antar *stakeholder* dalam pengelolaan SDA. Rosalinda *et al.* (20120 menyebutkan bahwa dalam kegiatan pengelolaan SDA, pengelola yang mendapat kekuasaan secara legal selalu menempati posisi sebagai pemangku kepentingan kunci atau *key players*. Ilham, Purnomo, & Nugroho (2016) menyebutkan instansi pemerintah sebagai *key players* sebagai entitas tunggal yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang besar. Tingkat kepentingan *key players* merupakan implementasi fungsi pemerintah sebagai regulator dan fasilitator pembangunan SDA.

Dinas lingkungan hidup merupakan *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengelolaan SDA di Kabupaten Siak. Dinas lingkungan hidup memiliki peran dalam usaha preventif kepada masyarakat dan pihak yang memiliki aktivitas di KHG dan DAS Siak untuk ikut berkomitmen dalam membantu pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kabupaten Siak sesuai dengan Tujuan Siak Hijau. Selain itu Dinas LH juga memiliki peran dalam seleksi izin untuk pihak konsesi yang melakukan usaha di KHG dan DAS Siak, melakukan pengawasan, dan pemberian sanksi jika terdapat pihak konsesi yang melakukan pelanggaran kerusakan SDA di Kabupaten Siak.

Selanjutnya BPBD dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ini memiliki peran dalam aksi penanggulangan kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Siak seperti penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar. Hal ini sejalan dengan tujuan yang tertuang di dalam Roadmap Siak Hijau tentang bagaimana mengelola SDA sesuai dengan kemampuan lingkungan dan agar manfaat dari SDA tetap dirasakan di masa akan datang.

Sedangkan Sedagho Siak membantu dalam hal koordinasi, fasilitasi, asistensi dan implementasi kerja yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dalam mendukung pengelolaan SDA. Setiap LSM dalam Sedgho Siak bekerja sebagai mitra pembangunan Kabupaten Siak dan mitra setiap dinas yang menjadi *leading sector* dalam rencana aksi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dapaun dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan sasaran Siak Hijau rencana aksi yang termaktub di dalam Roadmap Siak Hijau.

Mitra pembangunan atau Sedagho Siak yang mendukung terhadap pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan sasaran Siak Hijau dan mendukung kinerja Dinas LH sebagai *leading Sector* yakni YMI, Jikalahari, Elang, JMGR, Walhi, dan Kalipatra. Mengenai pelaksanaannya telah disusun di dalam Roadmap Siak Hijau. Sedagho Siak memiliki bagian sendiri dalam mendukung pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kabupaten Siak.

Selanjutnya Bupati siak memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam kerjasama dalam pelaksanaan Siak Hijau. Kepentingan yang dimiliki oleh Bupati Siak adalah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pencapaian keberhasilan program yang tinggi dan mendapatkan manfaat dari pengelolaan SDA sesuai dengan Program Siak Hijau ini sebagai *show window* pemda kepada publik selain itu juga, Bupati Siak dapat memberikan pengaruh peran berupa dukungan ataupun kepada OPD dalam hal ini Dinas LH dan BPBD Siak.

Selanjutnya BAPPEDA Kabupaten Siak sebagai sekretaris dalam tim koordinasi memiliki peran untuk menentukan arah pelaksanaan kebijakan dengan melakukan pendistribusian tugas kepada OPD yang ada di lingkungan Kabupaten Siak. BAPPEDA Siak memiliki pengaruh peran yang tinggi yakni dengan melakukan koordinasi dan komunikasi kepada setiap OPD dan mitra pembangunan terkait bagaimana mekanisme pelaksanaan Program Siak Hijau, BAPPEDA juga ditunjuk sebagai sekretariat Siak Hijau dengan diketuai oleh Kepala BAPPEDA Siak sendiri.

Pada kuadran *subjects* dalam pemetaan posisi *stakeholder* yang merupakan *stakeholder* yang memiliki kepentingan yang tinggi namun pengaruh yang rendah dalam pengelolaan SDA. *Stakeholder* yang termasuk pada kuadran ini harus tetap dijaga kepuasannya dalam mendapatkan manfaat dari kebijakan. *Stakeholder* tersebut adalah Masyarakat yang memiliki kepentingan yang sangat tinggi terhadap program dengan pengaruh yang dimiliki cukup tinggi. Masyarakat dalam Siak Hijau memiliki pengaruh dan kepentingan yang cukup tinggi. Hal ini karena masyarakat memiliki peran untuk mematuhi Kebijakan Siak Hijau dimana dalam pemanfaatan SDA dan lingkungan harus sesuai peruntukannya dan bersifat berkelanjutan.

Selanjutnya *stakeholder* yang menempati kuadran *crowd* adalah Pihak Konsesi dengan kepentingan dan pengaruh yang rendah. Pihak Konsesi dalam Siak Hijau memiliki kepentingan yakni mendapatkan manfaat untuk memanfaatkan SDA sebanyak banyaknya dalam mengelola lahan konsesi sesuai dengan sasaran Siak Hijau dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal tersebut mengakibatkan tingkat kepentingan dari Pihak Konsesi cukup tinggi dibandingkan pengaruh peran yang diberikan.

Pada kuadran *context setter* tidak ditemukan *stakeholder* yang memiliki derajat pengaruh dan kepentingan yang sama sama rendah dalam pengelolaan SDA. Hal ini karena setiap *stakeholder* yang telah diidentifikasi telah melakukan perannya dan memiliki kepentingan maupun pengaruh yang tinggi. Hal ini berhubungan dengan tugas dan fungsi setiap *stakeholder* yang memiliki legalitas tugas dan fungsi dalam mengelola SDA sesuai dengan Kebijakan Siak Hijau. *Stakeholder* pada posisi *key players* lebih banyak terlibat dibandingkan *stakeholder* yang terdapat pada posisi *subjects*, *context setter*, maupun *crowd* Nugroho (2016). Lastiantoro & Cahyono (2015) menegaskan bahwa tugas dan fungsi *stakeholder* menentukan besarnya kepentingan dan pengaruh *stakeholder*.

3. Analisa Hubungan Antar *Stakeholder*

Untuk menyelidiki hubungan setiap *stakeholder* dalam pengelolaan SDA sesuai dengan Program Siak Hijau di Kabupaten Siak dilakukan dengan memberikan skoring terhadap interaksi, sinergitas, kontinuitas, kekuatan dan ada tidaknya konflik dalam pengelolaan SDA tersebut. Skoring nilai untuk mengukur hubungan setiap *stakeholder* dalam pengelolaan SDA sesuai dengan Program Siak Hijau di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Bobot skor untuk mengukur hubungan *stakeholder*

Sekor	Kategori Hubungan	Interaksi	Kontinuitas	Sinergitas	Kekuatan	Konflik
4	Sangat Baik	Ada	Kontinu	Ada	Cukup	Tidak
3	Baik	Ada	Kontinu	Tidak	Lemah	Tidak
2	Kurang Baik	Ada	Tidak	Tidak	Lemah	Tidak
1	Tidak Ada Hubungan	Tidak	Tidak	Tidak	Lemah	Tidak
0	Tidak Teridentifikasi	-	-	-	-	-

Sumber: Irma Yeni DKK (2018), telah modifikasi (modified)

Berdasarkan tabel bobot skor identifikasi hubungan *stakeholder* di atas, maka didapatkan hasil pengukuran skor hubungan setiap *stakeholder* sebagai berikut:

Nama Stekholder	Bupati Siak	BAPPEDA Siak	Dinas LH	BPBD	Sedagho Siak	Pihak Konsesi	Masyarakat
Bupati Siak	4	4	4	4	4	1	2
BAPPEDA Siak	4	4	4	4	4	0	2
Dinas LH	4	4	4	4	4	3	3
BPBD	4	4	4	4	4	2	3
Sedagho Siak	3	4	4	4	4	3	4
Pihak Konsesi	1	0	2	0	2	4	2
Masyarakat	2	1	2	3	4	1	4

Gambar 4 Matriks hubungan *stakeholder*

Sumber: Olahan Penelitian 2022

Hubungan *stakeholder* dibangun berdasarkan tanggungjawab yang dimiliki masing-masing *stakeholder*. Hubungan tersebut merupakan gambaran adanya interaksi, kontinuitas, sinergitas, kekuatan dan konflik setiap *stakeholder* dalam pengelolaan SDA sesuai dengan sasaran Siak Hijau di Kabupaten Siak. Disampaikan oleh Bapak Dedi Susanto, ST selaku Kabid P3KLHKHK Dinas Lingkungan Hidup dimana hubungan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA ini diawali dengan pencaanangan Kabupaten Siak sebagai Kabupaten hijau bertepatan dengan peringatan hari lingkungan hidup di Kabupaten Siak pada tahun 2016 dimana pencaanangan itu dilakukan langsung oleh menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hubungan *stakeholder* dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kabupaten Siak dapat dilihat pada gambar 5.3 diatas. Gambar 5.3 menunjukkan adanya hubungan antar *stakeholder* skala 4-1 dengan kategori hubungan timbal balik yang sangat baik hingga sampai dengan tidak ada hubungan. Kategori hubungan merupakan penilaian atas interaksi, sinergitas, kekuatan, dan konflik (tabel 5.7). Hubungan *stakeholder* dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan pada umumnya memiliki nilai yang positif karena tidak terdapat hubungan yang dapat mengakibatkan konflik. Hubungan dengan skor tertinggi ditunjukkan oleh Dinas LH yang merupakan *leading sector* dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan bersama BPBD dan mitra kerja pemerintah Kabupaten Siak (Sedagho Siak) yang aktif melakukan interaksi yang kontinyu dengan kategori tanpa konflik.

Faktor Pendukung Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan SDA

Edward III (1980) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward III (1980) menegaskan bahwa “bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan, serta bagaimana akuratnya penyampaian ketentuan atau aturan tersebut, jika para *stakeholder* kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan dengan efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif pula”. Sumber daya dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang merupakan faktor yang mendukung keberhasilan peran *stakeholder* dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan sasaran Program Siak Hijau.

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kebijakan. Efektifitas kebijakan sangat bergantung kepada sumber daya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sumber daya manusia dalam penelitian ini yaitu OPD yang melakukan prosedur pembagian kewenangan dan pengawasan adalah BAPPEDA, DLH yang memproses dan mengeluarkan izin pengelolaan SDA. Sementara itu BPBD sebagai penertiban dan pengendalian kerusakan lingkungan. Masing-masing sudah berjalan di koridornya masing-masing dan tupoksi setiap instansi sudah berjalan dengan baik. Begitu juga dengan sedagho siak yang telah melaksanakan perannya dengan baik. Dimana Sedagho Siak berperan dalam mendorong pemerintah daerah Kabupaten Siak untuk terus melakukan update inovasi untuk mensukseskan kebijakan Siak Hijau dalam memberdayakan lingkungan dengan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Siak. Komitmen yang baik diharapkan menjadi efek yang baik pula dalam proses pengelolaan SDA di Kabupaten Siak. Namun komitmen yang kurang baik akan memperlambat keberhasilan pengelolaan SDA. Ada 4 hal penting terkait disposisi dalam penelitian ini yaitu respon, persepsi, sikap dan komitmen dari setiap *stakeholder*. Respon dan komitmen setiap *stakeholder* terpantau baik hingga saat ini. Persepsi setiap *stakeholder* juga sudah sesuai dengan roadmap Siak Hijau.

Selain daripada itu setiap *stakeholder* juga tanggap atau responsive dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai yang diharapkan dalam pengelolaan SDA sesuai sasaran Program Siak Hijau.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan karena diperlukan dalam membiayai pelaksanaan kebijakan. Pada awalnya untuk fasilitas anggaran Siak Hijau setiap OPD masih mengikuti anggaran yang program sudah ada, artinya Siak Hijau tidak memiliki anggaran tersendiri. Namun penggunaan anggaran untuk setiap OPD sudah digunakan dengan baik dengan tingkat keberhasilan program mencapai 94,2% dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Siak Hijau. Sejak diterbitkannya Perda No 4 Tahun 2022 Tentang Siak Kabupaten Hijau, Siak Hijau bisa memiliki anggaran tersendiri dalam kegiatannya. Dengan disahkannya Perda Siak Hijau diharapkan akan lebih mendongkrak kekuatan peran setiap *stakeholder* dengan adanya dukungan anggaran melalui RAD Siak Hijau yang dimasukkan kedalam APBD kabupaten Siak. Hal tersebut membuktikan sumber daya anggaran menjadi faktor pendukung peran *stakeholder* dalam mencapai tujuan Siak Hijau di Kabupaten Siak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai peran *stakeholder* dalam program Siak Hijau di Kabupaten Siak dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta faktor pendukung peran *stakeholder* dalam Program Siak Hijau di Kabupaten Siak. Maka dalam bab ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis *stakeholder* dalam program Siak Hijau di Kabupaten Siak dilakukan dengan tiga langkah yaitu yang pertama identifikasi *stakeholder* yang menunjukkan terdapat 7 *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan SDA sesuai dengan Program Siak Hijau yaitu DLH dan BPBD selaku *stakeholder* kunci, Bupati Siak, BAPPEDA kabupaten Siak, dan Sedagho Siak sebagai *stakeholder* utama, dan pihak Konsesi serta masyarakat sebagai *stakeholder* pendukung. Kedua yaitu pengelompokan atau pengkategorian *stakeholder* berdasarkan Hasil pemetaan *stakeholder* menunjukkan 5 *stakeholder* berhasil menempati kuadran *key players* yaitu Bupati Siak, BAPPEDA, DLH, BPBD, dan Sedagho Siak. Selanjutnya pada kuadran *subject* ditempati oleh masyarakat dengan tingkat kepentingan yang tinggi. Pada kuadran *crowd* diisi oleh Pihak Konsesi dengan kepentingan yang cukup tinggi dan pengaruh yang rendah. Dan tidak ada *stakeholder* yang mengisi kuadran *context setter*. Ketiga analisis hubungan antar *stakeholder* bernilai positif karena tidak ditemui hubungan yang dapat mengakibatkan konflik dalam pengelolaan SDA. Setiap *stakeholder* juga telah berhasil menjalankan kerjasama dengan berhasil mendorong pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, Faktor pendukung keberhasilan kerjasama antar *stakeholder* dalam pengelolaan SDA sesuai dengan tujuan program Siak Hijau di Kabupaten Siak adalah kualitas sumber daya yang memadai baik dari sumber daya manusia dan sumber daya anggaran

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Aldrin, M. d. (2016). *Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan KARombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*.

- Bryson, Jhon M. (2004). *What Do When Stakeholders Matter: Stakeholders Identification and Analysis Techniques*. Minneapolis: Hubbert H. Humphrey Institute Of Public Affairs
- Djunaidi, G. &. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz
- Indonesia, M. (2019). *Inisiatif Siak Hijau cara Kabupaten Siak cegah karhutla. Kabupaten Siak: 2019*.
- Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 diperbaharui menjadi Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 *Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*
- Kab.Siak, M. (2019). *Jadi Pembicara Diskusi Forum LKTL di JAKarta, Bupati Siak Jelaskan Strategi dan Kebijakan Siak Hijau*. Jakarta: 2019.
- Kushartanti, B. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 165-186.
- MC Kab.Siak. (2019). *Siakkab.go.id*. Retrieved Maret 20, 2020, from *Siakkab.go.id*: <https://Siakkab.go.id/pejabat-sekda-kab-Siak-buka-sosialisasi-Siak-Kabupaten-hijaudanroad-map-Siak-hijau>
- Peraturan Bupati Siak Nomor 22 Tahun 2018 *Mengenai Inisiatif Siak Hijau*
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 *Tentang Perlindungan Hutan menjadi Peraturan Nomor 60 Tahun 2009*.
- PPID. (2016). *Menteri Siti Nurbaya Canangkan Kabupaten Siak Hijau*. Jakarta:
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah ratih Sulistyastuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putri, Debi Fabiola. (2018). *Analisis Stakeholder Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Madiun*. repository.unair.ac.id
- Rahardjo, A. (2010). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Makassar: Graha Ilmu.
- Reed, Mark S. dkk. (2009). *Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management*. *Journal of Environmental Management*.
- Rianto, A. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Riau, A. (2019). *Siak Hijau, Sumbangsih Indonesia dari Siak untuk kurangi perubahan iklim*.
- Riau: 2019. 2016. Sawit, I. (2017). *Kabupaten Siak dijadikan Kabupaten Hijau*. Siak: 2017.
- Setiawan, Budi. Nurcahyanto, Hebasuki. (2020) *Analisis Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*. Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Solihin, A. W. (2004). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Rineka Kerja.
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Tito, H. (2020). *Restorasi Lahan Gambut Sebagai SOLusi Potensial Untuk Menyelesaikan Kerusakan Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) Di Sungai Tohor, Indonesia*. *Jurnal NIARA*.
- Tito, H. d. (2018). *Collaborative Governance dalam pengendalian pencemaran lingkungan oleh aktivitas industri pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak di kota Pekanbaru*. *Jurnal Administrative Reform*
- Ulber, S. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Rifka Aditama.
- Widodo, Joko. (2018). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: MNC.
- Yosevita, Latupapua. (2015). *Implementasi Peran Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah*. *Jurnal Agroforestri*. Volume 10 Nomor 1